



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jener Fafo Alias Jener;
2. Tempat lahir : Tolama;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/23 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001 RW. 001 Desa Tolama,
Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/02/V/2021/SEK PANBAR, oleh Penyidik pada tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa Jener Fafo Alias Jener ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias dan Ebsan Kafelkai, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SURYA Nusa Tenggara Timur Perwakilan Rote Ndao yang beralamat di Jl. Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT.001, RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain-Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 9/Pen.Pid/PH/2021/PN Rno tanggal 18 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 28/Pid.Sus/2021/PN Rno tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jener Fafo alias Jener telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jener Fafo alias Jener dengan pidana penjara Selama 14 (empat belas) Tahun Dan Denda Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna biru tua didepan baju bertulisan Internasional Soundless Registered Trademark Design;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru muda bertulisan D'SANTOS;
 - 1 (satu) buah Bra berwarna putih pudar bermotif bunga terdapat sobek pada kain Bra;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban.

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu putih didepan baju bertulisan angka 3 Second;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru ;
- 3 (tiga) buah Pemantik berwarna kuning 2 (dua) buah dan warna hijau 1 (satu) buah;
- 1 (satu) buah tembakau Shag anggur kupu berserta kertas tembakau Shag;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jener Fafo Alias Jener.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkar asebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-16/RND/E.3.2/08/2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Jener Fafo alias Jener pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WITA dan hari Sabtu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 14.00 WITA sampai 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di area persawahan Dusun Nunuo, Desa Keon, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WITA, Anak Korban Anak Korban sedang menuju ke acara ulang tahun di rumah bapak Orias Lalay. Ditengah perjalanan, Anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



Korban Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di depan halaman rumah milik Selfi Eken, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Olgres Ardian Lona duduk di deker di depan rumah Selfi Eken dengan mengatakan *"mari kita jalan-jalan dan bercerita di hutan"*. Sesampainya di area persawahan Dusun Nunuo, Desa Keoen, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa mengatakan *"nona sebelum ke kupang kita berhubungan badan dulu, nanti nona ke kupang Anak Korban ikut ke kupang juga"* Terdakwa kemudian mengeluarkan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan *"lu mau ni uang asal lu bersetubuh dengan beta"* kemudian Anak Korban Anak Korban menjawab *"tidak mau"* kemudian Terdakwa mengatakan *"lu terima ni uang kalau ada apa apa Anak Korban bertanggungjawab"*

➤ Bahwa karena Anak Korban Anak Korban menolak ajakan dari Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mendorong Anak Korban Olgres Ardian Lona pada bagian dada dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga Anak Korban Olgres Ardian Lona terjatuh ke tanah dan Terdakwa mengatakan *"nona buka pakaian sudah, kalau tidak buka Anak Korban yang buka"* kemudian Anak Korban Olgres Ardian Lona menjawab *"Anak Korban bukan orang gila untuk buka pakaian sembarang"* kemudian Terdakwa menjawab *"jangan marah Anak Korban buka kamu punya pakaian, kamu jangan berteriak nanti Anak Korban membunuh kamu"*. Kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban Olgres Ardian Lona dan menarik paksa Bra (BH) milik Anak Korban hingga terobek dan meremas payudara Anak Korban Olgres Ardian Lona dan mencium bibir Anak Korban Olgres Ardian Lona, setelah itu Terdakwa menarik paksa celana milik Anak Korban Olgres Ardian Lona hingga terlepas. Lalu Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih Anak Korban Olgres Ardian Lona yang sudah tertidur di tanah dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Olgres Ardian Lona sambil mengayun pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban Olgres Ardian Lona. Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban Olgres Ardian Lona memakai pakaian dan Terdakwa mengajak untuk pulang kerumah Terdakwa mengancam dengan mengatakan *"jangan memberitahu bapak kamu dan om is pati, sampai kamu memberitahu, Anak Korban ketemu kamu, kamu mati disitu"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, anak saksi Fani Taesna Doki datang kerumah milik Anak Korban Olgres Ardian Lona memberitahu bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban di pelabuhan untuk membicarakan suatu hal penting kepada Anak Korban Olgres Ardian Lona. Sekitar jam 14.00 Wita Anak Korban Olgres Ardian Lona datang ke pelabuhan untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke hutan di dekat pinggir pantai hutan mangrove dan sesampainya di dalam hutan Terdakwa mendorong saksi menggunakan tangan Terdakwa pada bagian dada Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa mengatakan "*nona buka pakaian sudah*" sambil tangan Terdakwa meramas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka paksa Bra (BH) Anak Korban sampai sobek dan setelah itu Terdakwa menarik paksa celana Anak Korban sampai terlepas selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menindih Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengayunkan pantatnya naik turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam kelamin Anak Korban, bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mengulangi lagi perbuatannya untuk bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang terakhir pada pukul 19.00 Wita dan karena Anak Korban Olgres Ardian Lona menolak, Terdakwa tetap memaksa Anak Korban Olgres Ardian Lona untuk melakukan persetubuhan dan Terdakwa juga mengatakan "*jangan takut nanti kamu hamil Anak Korban tetap tanggung jawab*".

➤ Bahwa pada saat dilakukannya persetubuhan oleh Terdakwa pada tahun 2021 Anak Korban Olgres Ardian Lona masih anak dibawah umur yaitu sesuai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7390/TL.2/RN/2011 yang menyatakan bahwa Olgres Ardian Lona lahir di Nanuoe pada tanggal 14 Oktober 2004 sehingga pada tahun 2021 masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setida-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban Olgres Ardian Lona mengalami luka sebagaimaa dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 440/136/PKM-KBF/V/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Almunawwarah R selaku dokter pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Korbafo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan bagian luar kelamin terdapat bercak samar merah kecoklatan pada kain kassa saat membersihkan alat kelamin luar dan pada selapur dara ditemukan robekan baru sampai dasar akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan tidak ada tanda kehamilan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Jener Fafo alias Jener pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WITA dan hari Sabtu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 14.00 WITA sampai 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di area persawahan Dusun Nunuo, Desa Keoen, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WITA, Anak Korban Anak Korban sedang menuju ke acara ulang tahun di rumah bapak Orias Lalay. Ditengah perjalanan, Anak Korban Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di depan halaman rumah milik Selfi Eken, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Olgres Ardian Lona duduk di deker di depan rumah Selfi Eken dengan mengatakan "*mari kita jalan-jalan dan bercerita di hutan*". Sesampainya di area persawahan Dusun Nunuo, Desa Keoen, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa mengatakan "*nona sebelum ke*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



kupang kita berhubungan badan dulu, nanti nona ke kupang Anak Korban ikut ke kupang juga” Terdakwa kemudian mengeluarkan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan “lu mau ni uang asal lu bersetubuh dengan beta” kemudian Anak Korban Anak Korban menjawab “tidak mau” kemudian Terdakwa mengatakan “lu terima ni uang kalau ada apa apa Anak Korban bertanggungjawab”

➤ Bahwa karena Anak Korban Anak Korban menolak ajakan dari Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mendorong Anak Korban Olgres Ardian Lona pada bagian dada dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga Anak Korban Olgres Ardian Lona terjatuh ke tanah dan Terdakwa mengatakan *“nona buka pakaian sudah, kalau tidak buka Anak Korban yang buka”* kemudian Anak Korban Olgres Ardian Lona menjawab *“Anak Korban bukan orang gila untuk buka pakaian sembarang”* kemudian Terdakwa menjawab *“jangan marah Anak Korban buka kamu punya pakaian, kamu jangan berteriak nanti Anak Korban membunuh kamu”*. Kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban Olgres Ardian Lona dan menarik paksa Bra (BH) milik Anak Korban hingga terobek dan meremas payudara Anak Korban Olgres Ardian Lona dan mencium bibir Anak Korban Olgres Ardian Lona, setelah itu Terdakwa menarik paksa celana milik Anak Korban Olgres Ardian Lona hingga terlepas. Lalu Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih Anak Korban Olgres Ardian Lona yang sudah tertidur di tanah dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Olgres Ardian Lona sambil mengayun pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban Olgres Ardian Lona. Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban Olgres Ardian Lona memakai pakaian dan Terdakwa mengajak untuk pulang kerumah Terdakwa mengancam dengan mengatakan *“jangan memberitahu bapak kamu dan om is pati, sampai kamu memberitahu, Anak Korban ketemu kamu, kamu mati disitu”*

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, anak saksi Fani Taesna Doki datang kerumah milik Anak Korban Olgres Ardian Lona memberitahu bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban di pelabuhan untuk membicarakan suatu hal penting kepada Anak Korban Olgres Ardian Lona. Sekitar jam 14.00 Wita Anak Korban Olgres Ardian Lona datang ke pelabuhan untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke



hutan di dekat pinggir pantai hutan mangrove dan sesampainya di dalam hutan Terdakwa mendorong saksi menggunakan tangan Terdakwa pada bagian dada Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa mengatakan "*nona buka pakaian sudah*" sambil tangan Terdakwa meramas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka paksa Bra (BH) Anak Korban sampai sobek dan setelah itu Terdakwa menarik paksa celana Anak Korban sampai terlepas selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menindih Anak Korban dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengayunkan pantatnya naik turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam kelamin Anak Korban, bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mengulangi lagi perbuatannya untuk bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang terakhir pada pukul 19.00 Wita dan karena Anak Korban Olgres Ardian Lona menolak, Terdakwa tetap memaksa Anak Korban Olgres Ardian Lona untuk melakukan persetubuhan dan Terdakwa juga mengatakan "*jangan takut nanti kamu hamil Anak Korban tetap tanggung jawab*".

➤ Bahwa pada saat dilakukannya persetubuhan oleh Terdakwa pada tahun 2021 Anak Korban Olgres Ardian Lona masih anak dibawah umur yaitu sesuai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7390/TL.2/RN/2011 yang menyatakan bahwa Olgres Ardian Lona lahir di Nanuoe pada tanggal 14 Oktober 2004 sehingga pada tahun 2021 masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setida-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban Olgres Ardian Lona mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 440/136/PKM-KBF/V/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Almunawwarah R selaku dokter pada Puskesmas Korbafo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan bagian luar kelamin terdapat bercak samar merah kecoklatan pada kain kassa saat membersihkan alat kelamin luar dan pada selapur dara ditemukan robekan baru sampai dasar akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urin menunjukkan tidak ada tanda kehamilan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji dengan didampingi Ibu Anak Korban ibu kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saat itu Anak Korban akan pergi kerumah Bapak Orias untuk makan daging, ditengah jalan Terdakwa didepan rumah Selfi Eken Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban duduk dideker untuk bercerita, saat itu Anak Korban mengatakan akan pergi sekolah di Kupang, Terdakwa lalu mengatakan sekolah dirote saja jangan pergi ke Kupang. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke area persawahan dan menyuruh Anak Korban duduk, saat itu Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh ketanah. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan mengatakan "lu buka lu pung celana atau beta yang buka" tetapi Anak Korban tidak mau, Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban kalau Anak Korban tidak buka celana maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Kemudian Terdakwa menarik paksa celana dalam Anak Korban, karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban tidak berteriak minta tolong. Terdakwa lalu membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil pantatnya naik turun mengayun naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit sehingga sperma Terdakwa keluar didalam kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban kalau pulang jangan melapor ke orang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Anak Korban kalau tidak kemanapun Anak Korban pergi Terdakwa akan kasi mati Anak Korban;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, adik sepupu Anak Korban vani datang kerumah Anak Korban dan mengatakan kalau ada orang yang perlu dengan Anak Korban dipelabuhan, lalu Anak Korban dan vani pergi ke Pelabuhan menemui orang tersebut dan ternyata adalah Terdakwa, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa ada perlu apa? Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban jangan sekolah diKupang, sekolah disini saja, lalu Anak Korban bertanya "mengapa kamu tidak mau Anak Korban pergi sekolah di Kupang?" lalu Terdakwa menjawab Anak Korban tidak mau. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Hutan mangrove sekitar pukul 14.00 WITA sesampai didalam hutan Terdakwa mendorong Anak Korban menggunakan kedua tangan dibagian dada Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju Anak Korban sambil tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau maka Terdakwa membuka paksa BH (bra) Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka paksa celana luar dan celana dalam Anak Korban tetapi Anak Korban menahan dengan tangan Anak Korban tetapi Anak Korban tidak kuat sehingga celana Anak Korban terlepas dan setelah itu Anak Korban menutup kaki Anak Korban tetapi Terdakwa memaksa membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan dengan gerakan naik turun selama beberapa menit dan kemudian mengeluarkan spermanya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian kemudian Anak Korban dan Terdakwa berceritra selama kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa melakukan Terdakwa kembali bersetubuh kembali dengan Anak Korban dengan cara yang sama. Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ditempat yang sama dan dengan cara yang sama. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban keluar dari hutan kemudian Anak Korban bertanya mau bawa Anak Korban kemana, lalu Terdakwa menjawab mau bawa Anak Korban ke dengka, Anak Korban katakan Anak Korban tidak mau. Terdakwa lalu mengajak Anak Korban ke arah kebun Lombok sesampai di situ kami bersembunyi dibawah pohon gawang disitu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban. Kemudian setelah itu kami berjalan menuju kearah pintu keluar dari dalam Dusun Nunuo karena capek kami beristirahat dibatang pohon

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lontar yang jatuh, kemudian kami lanjutkan perjalanan menuju pintu keluar Desa tetapi karena ada orang sehingga bersembunyi di disemak-semak didekat rumah om Yanto. Sekitar pukul 05.00 WITA subuh saat kami berjalan keluar kami bertemu dengan Yusuf Sain. Yusuf Sain mengatakan bahwa *"kami cari kalian setengah mati, kalian ternyata ada disini"* kemudian Yusuf Sain memanggil warga yang juga ikut mencari kami dan membawa kami ke rumah Anak Korban dan kemudian orang tua Anak Korban melapor ke manaleo dan kemudian melapor ke aparat Desa dan Babinsa.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 kali, satu kali ditanggal 16 Mei 2021 dan 4 (empat) kali ditanggal 19 Mei 2021;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan atas dasar suka sama suka dengan Korban karena Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;

2. Ibu Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi pulang dari sawah saat berada didapur kakak ketiga Anak Korban bertanya kepada kakak pertama bilang mengapa Anak Korban belum pulang? Kemudian kakak pertama Anak Korban mengatakan belum pulang jadi Saksi bertanya kepada kakak-kakak Anak Korban memangnya Anak Korban kemana? Mereka menjawab bahwa Anak Korban pergi kesawah antar pacul kepada kakaknya dari siang, karena sampai pukul 18.30 WITA Anak Korban belum pulang, maka kakak Anak Korban pergi mencari kerumah temannya, tetapi tidak ada. Sekitar pukul 18.30 WITA Anak Korban belum pulang kerumah sehingga Saksi dan suami Saksi memberitahukan kepada manaleo Bapak Arnoldus Eken dan keluarga untuk bersama mencari Anak Korban. Malam itu kami mencari Anak Korban tapi tidak ketemu sampai tengah malam, sehingga kami pulang untuk beristirahat tetapi manaleo dan beberapa warga dan aparat Desa tetap mencari dan berjaga diseluruh jalan Desa Keoen. Sekitar pukul 05.00 WITA subuh Saksi mendapat info bahwa Anak Korban sudah ditemukan didepan rumah bapak Ari Manafe bersama dengan Terdakwa. Kemudian manaleo dan warga membawa Anak Korban dan Terdakwa kerumah Saksi, sampai dirumah manaleo dan suami Saksi menghubungi Babinsa untuk menanyakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban sepanjang malam. Setelah itu Terdakwa sempat mengakui dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada kami karena membawa Anak Korban sampai pagi. Anak Korban juga menceritakan kepada Saksi bahwa dia disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali didalam hutan dan Terdakwa berniat membawa lari Anak Korban ke dengka;

- Bahwa Anak Korban merupakan anak perempuan saksi yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7390/TL.2/RN/2011;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian saat itu masih berumur 16 Tahun dan sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah kelas 1 SMA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Jusuf Sain dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu pukul 18.00 WITA Saksi terima telepon dari maneleo Bapak Arnoldus Eken untuk datang kerumahnya. Sampai disana Saksi dan beberapa orang keluarga dimintai tolong untuk mencari Anak Korban karena tidak pulang kerumah dari siang. Kami mencari disekitar kampung tetapi tidak ketemu, sehingga jam 12.00 WITA, Bapak Arnoldus menyuruh keluarga Anak Korban dan warga lain untuk pulang beristirahat dan sisa kami beberapa yang terus mencari ke perbatasan desa, sekitar pukul 05.00 WITA pagi saat itu bapak Arnoldus menyuruh Saksi pergi membeli rokok, saat pulang dari kios beli rokok Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa sedang berjalan di Jalan Raya Keoen tepatnya didepan Rumah Bapak Ari Manafe sambil bergandengan tangan. Kemudian Saksi bertanya kepada mereka "*kalian berdua dari mana kasi semua mencari*", saat itu Anak Korban langsung melepaskan tangan Terdakwa dan datang menghampiri Saksi serta memegang tangan Saksi dan mengatakan bahwa dia takut. Saat itu Terdakwa sepertinya ingin melarikan diri tetapi Saksi mengatakan bahwa kamu jangan lari karena nanti masalah lebih besar. Setelah itu Saksi memanggil warga lain dan kemudian membawa Anak Korban dan Terdakwa kerumah Anak Korban setelah itu Saksi pulang kerumah sehingga Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Arnoldus Eken dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 Mei 2021 pukul 18.30 WITA Saksi menerima laporan dari Nokdes Lona yaitu ayah Anak Korban bahwa Anak Korban hilang dari rumah setelah mengantar pacul untuk kakaknya disawah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 WITA dan Anak Korban belum pulang sampai saat orang tuanya melapor. Sebagai Maneleo Saksi mengumpulkan keluarga dan warga untuk secara kolektif sama-sama mencari Anak Korban, sampai pukul 23.00 WITA ternyata Anak Korban tidak ditemukan dalam kompleks dusun sehingga Saksi menyuruh warga lain dan orang tua Anak Korban pulang dan beristirahat dan sisa kami 6 (enam) orang melakukan pencarian keluar dari kompleks menuju jalan raya batas desa, saat itu Saksi berfirasat bahwa mungkin Terdakwa membawa lari Anak Korban ke desa lain karena disaat yang sama, keluarga dimana Terdakwa tinggal juga sedang mencari Terdakwa karena Terdakwa tidak ada diwaktu yang sama dengan hilangnya Anak Korban. Pada Pukul 05.00 WITA tepatnya tanggal 20 Mei 2021 Yusuf Sain menemukan Anak Korban dan Terdakwa di jalan Raya Desa Nunuo, sehingga kami langsung membawa mereka kerumah orang tua Korban untuk meminta penjelasan;

- Bahwa Saksi menghubungi Babinsa dan juga menghubungi keluarga Terdakwa untuk meminta penjelasan dari Terdakwa karena kami menunggu tidak ada informasi dari keluarga Terdakwa maka kemudian kami membuat laporan kepolisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WITA, Anak Korban sedang menuju ke acara ulang tahun dirumah bapak Orian Lalay. Ditengah perjalanan, Anak Korban Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di depan halaman rumah milik Selfi Eken, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban duduk di deker di depan rumah Selfi Eken dengan mengatakan "mari kita jalan-jalan dan bercerita di hutan". Sesampainya di area persawahan Dusun Nunuo, Desa Keon, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk membuktikan cinta Anak Korban kepada Terdakwa dengan bersetubuh dengan Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih Anak Korban yang sudah tertidur di tanah dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mengayun pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu kami pulang kerumah masing-masing sekitar pukul 23.00 WITA.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menitip pesan kepada adik Anak Korban bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban di pelabuhan untuk membicarakan suatu hal penting kepada Anak Korban. Sekitar jam 14.00 WITA Anak Korban datang ke pelabuhan untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke hutan di dekat pinggir pantai hutan mangrove dan sesampainya di dalam hutan Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh, Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengayunkan pantatnya naik turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban berceritera selama kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa kembali bersetubuh dengan Anak Korban dengan cara yang sama. Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ditempat yang sama dan dengan cara yang sama. Kemudian kami keluar dari hutan ke arah kebun Lombok sesampai di situ kami bersembunyi dibawah pohon gawang disitu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban. Kemudian setelah itu kami berjalan menuju kearah pintu keluar dari dalam Dusun Nunuoë karena capek kami beristirahat dibatang pohon lontar yang jatuh, kemudian kami lanjutkan perjalanan menuju pintu keluar Desa tetapi karena ada orang sehingga kami bersembunyi di disemak-semak didekat rumah om Yanto. Sekitar pukul 05.00 WITA subuh saat kami berjalan keluar, kami bertemu dengan Yusuf Sain yang saat itu sedang mencari Anak Korban dengan beberapa warga, akhirnya kami dibawa ke Rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna biru tua didepan baju bertulisan Internasional Soundless Registered Trademark Design;
2. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru muda bertulisan D'SANTOS;
3. 1 (satu) buah Bra berwarna putih pudar bermotif bunga terdapat sobek pada kain Bra;
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu putih didepan baju bertulisan angka 3 Second;
6. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) buah Pemanik berwarna kuning 2 (dua) buah dan warna hijau 1 (satu) buah;

8. 1 (satu) buah tembakau Shag anggur kupu berserta kertas tembakau Shag;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, dan ternyata Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Visum Et Repertum atas nama Anak Korban Olgres Ardian Lona, Nomor: 440/136/PKM-KBF/V/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Almunawwarah R selaku dokter pada Puskesmas Korbafo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7390/TL.2/RN/2011 tanggal 09 Desember 2011 dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Herman Lilo Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Bahwa anak Anak Korban merupakan anak ke empat perempuan dari Ayah: Nokdes Jibrael Lona dan Ibu: Ibu Anak Korban yang lahir pada tanggal 14 Oktober Tahun 2004 di Nunuo;
- c. Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Persetubuhan (Kekerasan Seksual) dari Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao terhadap Anak Korban Nomor tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Keneng selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Jener Fafo alias Jener yang sehat jasmani serta rohani dan Anak Korban bernama Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 5 kali, satu kali ditanggal 16 Mei 2021 dan 4 (empat) kali ditanggal 19 Mei 2021;
- Bahwa kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa pada Tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat didalam area persawahan, Dusun Nunuo, Desa Keoen. Kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA dihutan dekat pinggir pantai, Dusun Nunuo, Desa Keoen;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saat itu Anak Korban akan pergi kerumah Bapak Orias untuk makan daging, ditengah jalan Terdakwa didepan rumah Selfi Eken Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban duduk dideker untuk bercerita, saat itu Anak Korban mengatakan akan pergi sekolah di Kupang, Terdakwa lalu mengatakan sekolah dirote saja jangan pergi ke Kupang. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke area persawahan dan menyuruh Anak Korban duduk, saat itu Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh ketanah. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan mengatakan *"lu buka lu pung celana atau beta yang buka"* tetapi Anak Korban tidak mau, Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban kalau Anak Korban tidak buka celana maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Kemudian Terdakwa menarik paksa celana dalam Anak Korban, karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban tidak berteriak minta tolong. Terdakwa lalu membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil pantatnya naik turun mengayun naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit sehingga sperma Terdakwa keluar didalam kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban kalau pulang jangan melapor ke orang tua Anak Korban kalau tidak kemanapun Anak Korban pergi Terdakwa akan kasi mati Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, adik sepupu Anak Korban vani datang kerumah Anak Korban dan mengatakan kalau ada orang yang perlu dengan Anak Korban dipelabuhan, lalu Anak Korban dan vani pergi ke Pelabuhan menemui orang tersebut dan ternyata adalah Terdakwa, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa ada perlu apa? Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban jangan sekolah diKupang, sekolah disini saja, lalu Anak Korban bertanya *"mengapa kamu tidak mau Anak Korban pergi sekolah di Kupang?"* lalu Terdakwa menjawab Anak Korban tidak mau. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Hutan mangrove sekitar pukul 14.00 WITA sesampai didalam hutan Terdakwa mendorong Anak Korban menggunakan kedua tangan dibagian dada Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju Anak Korban sambil tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau maka Terdakwa membuka

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa BH (bra) Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka paksa celana luar dan celana dalam Anak Korban tetapi Anak Korban menahan dengan tangan Anak Korban tetapi Anak Korban tidak kuat sehingga celana Anak Korban terlepas dan setelah itu Anak Korban menutup kaki Anak Korban tetapi Terdakwa memaksa membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan dengan gerakan naik turun selama beberapa menit dan kemudian mengeluarkan spermanya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian kemudian Anak Korban dan Terdakwa berceritra selama kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa melakukan Terdakwa kembali bersetubuh kembali dengan Anak Korban dengan cara yang sama. Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ditempat yang sama dan dengan cara yang sama. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban keluar dari hutan kemudian Anak Korban bertanya mau bawa Anak Korban kemana, lalu Terdakwa menjawab mau bawa Anak Korban ke dengka, Anak Korban katakan Anak Korban tidak mau. Terdakwa lalu mengajak Anak Korban ke arah kebun Lombok sesampai di situ kami bersembunyi dibawah pohon gawang disitu Terdakwa kembali berhubungan badan dengan Anak Korban. Kemudian setelah itu kami berjalan menuju kearah pintu keluar dari dalam Dusun Nunuo karena capek kami beristirahat dibatang pohon lontar yang jatuh, kemudian kami lanjutkan perjalanan menuju pintu keluar Desa tetapi karena ada orang sehingga bersembunyi di disemak-semak didekat rumah om Yanto. Sekitar pukul 05.00 WITA subuh saat kami berjalan keluar kami bertemu dengan Yusuf Sain. Yusuf Sain mengatakan bahwa *"kami cari kalian setengah mati, kalian ternyata ada disini"* kemudian Yusuf Sain memanggil warga yang juga ikut mencari kami dan membawa kami ke rumah Anak Korban dan kemudian orang tua Anak Korban melapor ke manaleo dan kemudian melapor ke aparat Desa dan Babinsa.

- Bahwa Anak Korban merupakan anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7390/TL.2/RN/2011;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian saat itu masih berumur 16 Tahun dan sekolah kelas 3 SMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan selanjutnya apabila tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan";
3. Unsur "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain";
4. Unsur "dilakukan secara berlanjut".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi (vide pasal 1 angka ke-16);

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai arti lebih lanjut sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum pada persidangan mengajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Jener Fafo Alias Jener dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Jener Fafo Alias Jener, oleh karena itu tidak terdapat “*Error In Persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”:

Menimbang, bahwa pengertian “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*” dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Kekerasan*” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (vide pasal 1 angka ke-15a);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh ketanah. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan mengatakan *"lu buka lu pung celana atau beta yang buka"* tetapi Anak Korban tidak mau, Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban kalau Anak Korban tidak buka celana maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Kemudian Terdakwa menarik paksa celana dalam Anak Korban, karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban tidak berteriak minta tolong. Terdakwa lalu membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah selesai Terdakwa mengatakan *"jangan beritahu bapak kamu atau Om Is Pati, sampai kamu memberitahu, saya ketemu kamu, kamu mati disitu"*. lalu pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA sesampai didalam hutan Terdakwa mendorong Anak Korban menggunakan kedua tangan dibagian dada Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju Anak Korban sambil tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau maka Terdakwa membuka paksa BH (bra) Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka paksa celana luar dan celana dalam Anak Korban tetapi Anak Korban menahan dengan tangan Anak Korban tetapi Anak Korban tidak kuat sehingga celana Anak Korban terlepas dan setelah itu Anak Korban menutup kaki Anak Korban tetapi Terdakwa memaksa membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan yang ke 3 (tiga) dengan Anak Korban masih dilokasi yang sama dengan cara tersangka yang membuka baju Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban kemudian sekitar pukul 5 sore Wita kembali melakukan hubungan badan yang ke 4 (empat) kali. Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pindah kearah kebun lombok dan kemudian Terdakwa mengulangi lagi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban untuk yang ke 5 (lima) kali.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



Menimbang, bahwa perbuatan dengan membuka paksa celana luar dan celana dalam Anak Korban tetapi Anak Korban menahan dengan tangan Anak Korban tetapi Anak Korban tidak kuat sehingga celana Anak Korban terlepas dan setelah itu Anak Korban menutup kaki Anak Korban tetapi Terdakwa memaksa membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan perbuatan terdakwa dengan mengatakan "*jangan beritahu bapak kamu atau Om Is Pati, sampai kamu memberitahu, saya ketemu kamu, kamu mati disitu*" merupakan perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun psikis sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain":

Menimbang, bahwa pengertian "*memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*" dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Anak, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memaksa*" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendorong Anak Korban menggunakan kedua tangan dibagian dada Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju Anak Korban sambil tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau maka Terdakwa membuka paksa BH (bra) Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka paksa celana luar dan celana dalam Anak Korban tetapi Anak Korban menahan dengan tangan Anak Korban tetapi Anak Korban tidak kuat sehingga celana Anak Korban terlepas dan setelah itu Anak Korban menutup kaki Anak Korban tetapi Terdakwa memaksa membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban.



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuka paksa celana luar dan celana dalam Anak Korban tetapi Anak Korban menahan dengan tangan Anak Korban tetapi Anak Korban tidak kuat sehingga celana Anak Korban terlepas dan setelah itu Anak Korban menutup kaki Anak Korban tetapi Terdakwa memaksa membuka kaki Anak Korban merupakan perbuatan menekan anak korban sehingga berlawanan dengan kehendaknya sendiri yaitu untuk mempertahankan diri tetap memakai celannya. Sehingga dengan demikian sub unsur “memaksa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide pasal 1, angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih sekolah kelas 3 SMP dan berumur 16 Tahun karena lahir pada lahir pada tanggal 14 Oktober 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7390/TL.2/RN/2011, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peristiwa dimasukkannya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan atau sebaliknya, meskipun masuknya alat kelamin itu tidak memberikan rasa kenikmatan kepada yang memasukkan alat kelamin atau yang dimasukkan alat kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendorong Anak Korban menggunakan kedua tangan dibagian dada Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju Anak Korban sambil tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau maka Terdakwa membuka paksa BH (bra) Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka paksa celana luar dan celana dalam Anak Korban tetapi Anak Korban menahan dengan tangan Anak Korban tetapi Anak Korban tidak kuat sehingga celana Anak Korban terlepas dan setelah itu Anak Korban menutup kaki Anak Korban tetapi Terdakwa memaksa membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum atas nama Anak Korban Olgres Ardian Lona, Nomor: 440/136/PKM-KBF/V/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Almunawwarah R selaku dokter pada Puskesmas Korbafo, Kecamatan Pantai Baru.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban merupakan persetubuhan, maka dengan demikian sub unsur "*persetubuhan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "dilakukan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa "*dilakukan secara berlanjut*" harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan tersebut harus terlaksana dari satu keputusan kehendak yang dilarang (*eenheid van ongeoorloofd wilsbesluit*);
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama (*gelijk*) atau sejenis (*gelijksoortig*);
- c. Kurun waktu (*tijdbestek*) antara masing-masing perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 kali, satu kali ditanggal 16 Mei 2021 dan 4 (empat) kali ditanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan satu kehendak yang dilarang yaitu dengan memaksa anak korban, perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan yang sejenis yaitu persetubuhan, dan dilakukan dalam kurun waktu yang tidak telalu lama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori "*berlanjut*", sehingga dengan demikian unsur "*dilakukan secara berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna biru tua didepan baju bertulisan Internasional Soundless Registered Trademark Design
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru muda bertulisan D'SANTOS
- 1 (satu) buah Bra berwarna putih pudar bermotif bunga terdapat sobek pada kain Bra
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam

Dikembalikan kepada anak korban Anak Korban.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu putih didepan baju bertulisan angka 3 Second
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru
- 3 (tiga) buah Pemantik berwarna kuning 2 (dua) buah dan warna hijau 1 (satu) buah
- 1 (satu) buah tembakau Shag anggur kupu berserta kertas tembakau Shag.

Dikembalikan kepada Terdakwa Jener Fafo alias Jener.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merusak masa depan dan merenggut hak asasi Anak Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali;
- Terdakwa telah menciderai nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi Anak Korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jener Fafo alias Jener terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna biru tua didepan baju bertulisan Internasional Soundless Registered Trademark Design;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru muda bertulisan D'SANTOS;
- 1 (satu) buah Bra berwarna putih pudar bermotif bunga terdapat sobek pada kain Bra;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban Anak Korban.

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu putih didepan baju bertulisan angka 3 Second;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru;
- 3 (tiga) buah Pemantik berwarna kuning 2 (dua) buah dan warna hijau 1 (satu) buah;
- 1 (satu) buah tembakau Shag anggur kupu berserta kertas tembakau Shag;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jener Fafo Alias Jener.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Martahan Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlene Fredricka Magdalena, S.H. Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Rno